

**EDUKASI HUKUM MENGENAI PERAN MASYARAKAT DALAM
MENCEGAH MALADMINISTRASI DI DESA RAWANG PASAR V,
KABUPATEN ASAHAN**

**Zaid Afif¹, M. Syaiful Zuhri Rangkuti², Eki Azwani Panjaitan³, Seli Rahma Nita⁴,
Sharina⁵**

dtm.zaid@gmail.com¹, syaiful7rangkuti@gmail.com², ekiazwani006@gmail.com³,
selirahmanitaaa@gmail.com⁴, sharinaa292@gmail.com⁵

Universitas Asahan

Abstrak: Maladministrasi merupakan tindakan-tindakan yang akan merugikan hak-hak masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Maka dibutuhkan peran masyarakat secara aktif agar dapat mencegah hal tersebut. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar dapat mencegah dan mengawasi tindakan maladministrasi di desa. Melalui metode interaktif, peserta diberi pemahaman lebih mengenai maladministrasi dengan pemaparan materi serta diskusi timbal balik antara peserta dengan pemateri. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan kesadaran dan pemahaman masyarakat meningkat dalam mencegah dan mengawasi maladministrasi, serta penyuluhan ini memberikan kontribusi kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Secara keseluruhan penyuluhan ini berkontribusi dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Maladministrasi, Desa, Masyarakat.

Abstract: Maladministration are actions that will harm people's rights in the context of public services. Soan active role from the community is needed to prevent this. This legal counseling aims to provide legal education to the community so that they can prevent and monitor acts of maladministration in the village. Through interactive methods, participants are given a deeper understanding of maladministration by presenting material as well as mutual discussions between participants and presenters. The results of this outreach show that public awareness and understanding has increased in preventing and monitoring maladministration, and this outreach has contributed to village officials and the community regarding their rights and obligations in public services. Overall, this extension contributes to creating quality public services by paying attention to the general principles of good governance.

Keywords: Maladministration, Village, Community.

PENDAHULUAN

Maladministrasi merupakan permasalahan yang masih selalu terjadi dalam proses pelayanan publik. Hal tersebut juga masih menjadi isu yang perlu disoroti, apalagi jika terjadi di desa. Faktanya bahwa kegiatan administrasi adalah kegiatan rutinitas di desa yang berdampak banyak pada masyarakat. Maladministrasi dapat menyebabkan buruknya pelayanan publik, rendahnya tingkatnya kepercayaan masyarakat, hingga potensi kerugian yang menghambat perkembangan desa. Beranjak dari hal tersebut, maka diperlukan peran aktif masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pengawasan.

Hal ini menjadi penting, karena menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat di desa. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat akan meningkatkan keterbukaan proses pelayanan, kualitas, hingga akuntabilitas pelayanan. Dengan begitu, dapat disimpulkan krusialnya peran masyarakat dalam mencegah maladministrasi di desa. Peran aktif ini akan membangun dan menciptakan pengelolaan pemerintahan desa yang berkualitas. Banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku dan tindakan aparat atau perangkat desa dalam memberikan pelayanan, kadang menempatkan mereka pada posisi yang rentan dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Faktor-faktor tersebut seperti norma sosial, budaya, serta nilai-nilai tradisional yang melekat pada masyarakat. Maladministrasi kadang dianggap sebagai hal yang sulit dihindari. Namun, hal ini dapat diatasi dan dicegah dengan sinergi masyarakat serta perangkat desa dalam meningkatkan proses administrasi yang lebih baik.

Edukasi serta pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat adalah hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dengan pengawasan di desa. Melalui edukasi, masyarakat diberi pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik, serta cara-cara efektif untuk terlibat dalam mencegah maladministrasi. Dampaknya adalah dengan meningkatnya pemahaman, maka meningkatkan pula akses informasi masyarakat. Masyarakat juga berperan dengan memberikan masukan serta melakukan kontrol sosial terhadap kinerja aparat desa. Selain pemberian edukasi, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi salah satu solusi yang efektif seperti digitalisasi informasi desa yang meningkatkan transparansi dalam pengelolaan layanan publik dan penggunaan anggaran. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat lebih mudah memantau sehingga meminimalisir potensi maladministrasi.

Dalam hal mencegah dan mengatasi maladministrasi ini juga perlu sinergi antara masyarakat, aparat desa, dan lembaga pengawas untuk berperan bersama menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, bersih dan bebas dari maladministrasi. Dengan adanya sistem pengawasan yang terintegrasi dan didukung oleh masyarakat yang aktif serta melek informasi, diharapkan praktik maladministrasi dapat ditekan, sehingga desa dapat berkembang dengan tata kelola yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, peran aktif masyarakat dalam mencegah maladministrasi di desa memiliki dampak yang signifikan. Dengan terlibatnya masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi desa dapat ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa pun akan semakin kuat. Melalui penyuluhan dan edukasi, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mencegah dan mengatasi maladministrasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan peran masyarakat dalam maladministrasi, yaitu melalui kegiatan penyuluhan. Tempat yang jadi sasaran pengabdian ini adalah Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan. Kegiatan lapangan diawali dengan survey lapangan untuk menentukan lokasi pengabdian dan penentuan jumlah peserta yang akan diundang. Untuk itu, diadakan koordinasi dengan para kepala desa di lokasi pengabdian. Kepala Desa berkontribusi untuk menghadirkan warga masyarakat pada saat acara dilaksanakan. Adapun proses dalam penyuluhan tersebut dapat terangkum sebagai berikut :

1. Persiapan Pengabdian. Kegiatan ini dilakukan dengan survei terdahulu ke tempat penyuluhan. Tim pengabdian melakukan observasi awal dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat serta aparat desa untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan, termasuk konsumsi dan segala kelengkapan pengabdian.
2. Proses Persiapan Materi. Kegiatan ini dilakukan sebelum penyuluhan berlangsung. Materi penyuluhan disusun dengan cermat dan teliti berdasarkan kajian hukum mengenai maladministrasi termasuk proses administrasi, bentuk-bentuk maladministrasi, serta pengaduannya yang harus diketahui masyarakat.
3. Proses Penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Materi disampaikan oleh dua pemateri dengan pembahasan yang berkesinambungan tentang maladministrasi diikuti diskusi mengenai bentuk-bentuk maladministrasi yang sering terjadi di desa serta pencegahan dan pengawasannya.
4. Proses Penutupan dan Evaluasi. Dalam kegiatan ini, tim melakukan sesi diskusi terbuka dengan para peserta untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai materi penyuluhan yang dilakukan. Kemudian mengevaluasi kembali tingkat pemahaman masyarakat mengenai maladministrasi.

Partisipan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah warga desa yang terdiri dari 25 orang yang dipilih secara acak dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam kegiatan masyarakat dan peran mereka sebagai pemangku kepentingan di tingkat desa. Responden juga termasuk beberapa tokoh masyarakat dan aparat desa yang memiliki pengaruh dalam proses administratif di desa tersebut. Pengabdian dilakukan di Balai Desa Rawang Pasar V. Pengabdian dengan metode penyuluhan dilakukan dalam 1 (satu) hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Dalam Memahami Maladministrasi oleh Hendra Nurtjahjo dkk. (2013) ada sembilan tindakan atau perilaku yang diklasifikasikan sebagai tindakan maladministrasi, yaitu sebagai berikut :

1. Perilaku dan perbuatan melawan hukum;
2. Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang;
3. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut;
4. Kelalaian;
5. Pengabaian kewajiban hukum;
6. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
7. Dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan;
8. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil;

9. Bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Pengabdian ini dilaksanakan di Balai Desa Rawang Pasar V, Kabupaten Asahan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya maladministrasi.



Gambar 1. Saat Kegiatan PKM Berlangsung

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat Desa Rawang Pasar V, Kabupaten Asahan. Acara ini berlangsung pada Kamis, 23 Januari 2025, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Selain dihadiri oleh masyarakat setempat, kegiatan penyuluhan ini juga melibatkan perangkat desa Rawang Pasar V.

Sebelum penyuluhan dilaksanakan, para mahasiswa/i terlebih dahulu melakukan observasi terhadap lokasi kegiatan serta berkoordinasi dengan bendahara umum kantor desa untuk memastikan segala persiapan telah lengkap. Setelah memastikan semua kebutuhan terpenuhi, para mahasiswa/i pun melaksanakan penyuluhan dengan perlengkapan yang telah disiapkan sebelumnya.

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya peran mereka dalam mencegah maladministrasi ini sangat perlu dilakukan. Mengenai tingkat pemahaman masyarakat setelah penyuluhan sebagian besar meningkat. Progres ini menunjukkan bahwa masyarakat dan perangkat desa sadar dengan adanya tindakan maladministrasi akan merugikan masyarakat dan menghambat perkembangan desa. Tindakan tersebut dapat berupa penyalahgunaan wewenang, kelalaian pelaksanaan tugas dan penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintahan desa sangat berperan penting dalam setiap sektor penyelenggaraan pelayanan publik, (Kartikasari, et al 2022 : 37). Maka dari situ juga pun perlu adanya sinergi bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Salah satu fokus utama mengajak masyarakat untuk ikut serta dengan aktif mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan umpan balik berupa kritik, masukan, dan melaporkan jika menemukan tindakan maladministrasi. Ini sebagai upaya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan. Banyak hal yang perlu diawasi seperti pelayanan, maupun pengelolaan dana desa. Pemahaman masyarakat yang lebih baik tentang dana desa akan menghadirkan kesadaran untuk mengawasi, (Hasniati, 2018 : 122). Dari penyuluhan tersebut, setelah diberi pemahaman tentang maladministrasi, masyarakat dan aparat desa menyatakan kesiapan untuk melibatkan diri serta berperan aktif dalam pengawasan dengan cara melaporkan penyimpangan yang mereka temui kepada pihak yang berwenang.



Gambar 2. Sambutan Oleh Kepala Desa Rawang Pasar V

Selain, memberikan pemahaman mengenai maladministrasi dan bentuknya, dalam penyuluhan juga diberikan edukasi mengenai mekanisme hukum yang digunakan masyarakat untuk melapor jika menemukan penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi. Dalam hal ini, dikenalkan lembaga yang terkait hal tersebut yaitu Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian diberi penjelasan bagaimana prosedur pelaporan kepada masyarakat. Selain Ombudsman, masyarakat juga dapat menggunakan salah satu lembaga desa yaitu BPD, badan permusyawaratan desa sebagai lembaga pengawasan dan pengaduan di desa. BPD berfungsi sebagai badan pengawas yang mewakili aspirasi warga desa, dengan salah satu tugas utamanya adalah mengawal jalannya pemerintahan desa supaya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, (Pelani, 2024 : 4)

Kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum ini sangat memberikan dampak kepada masyarakat dengan ditunjukkannya pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di desa. Dengan penyuluhan ini, masyarakat bukan hanya merasa teredukasi tetapi mendapatkan kepercayaan diri untuk berperan aktif karena sudah paham akan prosedur pengawasan dan pelaporan yang dapat dilakukan, serta tempat pengaduannya. Pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan maladministrasi di desa sangatlah penting, mengingat hal ini menyangkut pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintahan desa. Untuk mewujudkan peran ini, masyarakat harus memiliki rasa peka dan kewaspadaan yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan, (Purba, et al., 2017 : 64).



Gambar 3. Sesi Diskusi Bersama Masyarakat Desa Rawang Pasar V

Selain itu, pengawasan yang aktif dari masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dari pemerintahan desa demi terciptanya desa yang berintegritas.

Meskipun demikian, tetaplah ditemui banyak tantangan seperti kurang sumber daya manusia dan kapasitas masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam pengawasan pelayanan publik. Muncul juga ketakutan masyarakat dengan persepsi akan dikucilkan atau dipersulit jika melakukan pelaporan juga merupakan salah satu tantangan yang besar. Maka dari itu perlu dukungan yang lebih besar dari pihak-pihak berwenang, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pelaporan maladministrasi. Secara keseluruhan, penyuluhan ini telah mencapai targetnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat

mengenai maladministrasi. Demikian juga, masyarakat tahu bahwa peran mereka sangatlah diperlukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintahan serta menyelesaikan segala masalah mengenai maladministrasi. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus dilakukan di desa-desa lainnya, untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan bersih.

KESIMPULAN

Peran masyarakat dalam mencegah maladministrasi di desa sangatlah penting. Penyuluhan ini memberikan dasar pemahaman dan prosedur pengaduan maladministrasi yang dapat menjadi pijakan dalam bertindak oleh masyarakat. Karena dengan peran yang aktif dari masyarakat kemudian bersinergi dengan pemerintahan desa dan pihak terkait, maka akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Dengan kegiatan penyuluhan ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya agar dapat memberikan umpan balik kepada pelayanan yang diberikan.

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan ini mencapai tujuannya yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maladministrasi, prosedur pelaporan yang harus dilakukan, serta tempat pengaduannya. Dengan begitu masyarakat yang sudah teredukasi akan memiliki kepekaan yang lebih tinggi, dan siap berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelayanan publik tersebut. Penyuluhan serupa di desa-desa lain diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum secara lebih luas, menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab, dan pada akhirnya mendorong terciptanya pemerintahan desa yang berkualitas, bersih, dan bebas dari maladministrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasniati, H., Tikson, D. T., & Syahrudin, M. H. (2016). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Mappakasunggu. *Jurnal Abdimas*, 21(2).
- Kartikasari, S., Irham, I., & Chairunnisa, N. M. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi di Desa Telaga Murni. *DEVOSI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Nurtjahjo, H., Maturbongs, Y., & Rachmitasari, D. I. (2013). *Memahami maladministrasi*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Pelani, H. (2024). Peran lembaga Badan Permusyawaratan Desa dalam pencegahan tindak korupsi dana desa. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(3), 71–80.
- Purba, N., & Mulyono, H. (2018). Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Desa Sidomulyo. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 60–69.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.